

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A.1.1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S U K O H A D I A N J I S

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : L K P H A R M O N I

b. Alamat : J L . M A S J I D B A I T U L

M A ' M U R R T O S R W O 6

c. Jenjang Sekolah :  TK/KB  SPS/TPA  KURSUS  SKB  PKBM

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : K U D U S

g. Kecamatan : M E J O B O

h. Kelurahan : T E M U L U S

i. Email : I P K . h a r m o n i k u d u s @ g m a i l . c o

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 1 . 9 / 1 6 9 / 0 3 . 0 4 / 2 0 1 5

b. Tanggal : 2 1 1 2 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 9 / 8 7 . 1 / 0 3 0 4 / 2 0 1 6

d. Tanggal : 2 8 0 6 2 0 1 6

Operator Dinas Pendidikan,



#### Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
Jl. Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563 Fax 438563  
Kudus 59319

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN KUDUS  
Nomor : 421.9 / 87.1 / 03.04 / 2016

Tentang

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN  
LKP "HARMONI"  
PROGRAM/JURUSAN STIR MOBIL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KUDUS

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas Pendidikan Kursus Non Formal, diperlukan lembaga kursus yang memenuhi persyaratan;
  - bahwa lembaga kursus yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh Perpanjangan ijin penyelenggaraan kursus dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus tentang perpanjangan ijin kursus;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan non Formal;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 No. 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116).

- Memperhatikan :
1. Surat Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "HARMONI" Nomor : 104/Harmoni/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Permohonan Ijin Kursus Kejuruan Stir Mobil;
  2. Hasil kajian Tim Monitoring dan Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/2402.1/03.04/2016 Tanggal 24 Juni 2016 terhadap Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "HARMONI"

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan ijin penyelenggaraan lembaga kursus kepada :

Nama Lembaga : LKP "HARMONI"  
Jenis program/jurusan : STIR MOBIL  
Rumpun Pendidikan : Jasa  
Alamat : Jl. Masjid Baitul Ma'mur  
Rt. 05 Rw. 06  
HP. 085225189139  
Desa/Kelurahan : Temulus  
Kecamatan : Mejobo  
Kabupaten : Kudus


Pemimpin/Penanggungjawab Edukatif : SUKOHADI ANJIS, S.Pd.I  
Pemilik /Penyelenggara : SUKOHADI ANJIS, S.Pd.I

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Kursus tersebut berlaku terhitung mulai tanggal :  
21 JUNI 2016 sampai dengan 21 JUNI 2020

- KETIGA :
1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal yang sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku.
  3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
  5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan perguruan tinggi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus  
Pada tanggal : 28 Juni 2016



- Tembusan Yth :
1. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Mejobo
  2. Arsip. (Lembaga yang bersangkutan)